



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG
SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap struktur organisasi sekretariat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu dilakukan penyesuaian struktur pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan aturan yang terbaru dan ditetapkan dengan Keputusan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Susunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026 terdiri atas :

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID;
- e. PPID pelaksana; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

KEDUA : Mengangkat nama – nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Blitar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengendalian; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID mempunyai wewenang:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;

2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Blitar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksanaan, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik;.

KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;

4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pengasawan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
7. Menyusun laporan layanan informasi publik; dan
8. Menyusun program dan pelayanan informasi publik.

PPID mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik

KEENAM : PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasi masing-masing bagian di KPU Kabupaten Blitar;
4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
7. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Blitar;

PPID pelaksana mempunyai wewenang:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Blitar;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
6. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
7. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
8. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

KETUJUH : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksanaan pada KPU Kabupaten Blitar.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Zaenudin Mahfud

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 32 TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR

50 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR,

DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN

DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sugino, S.M	Ketua	Pembina PPID
2.	Ibrahim Mukti, S.H.I	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID
3.	Endah Yuni Endrawati, S.TP	Anggota Divisi Perencanaan dan Data	Pembina PPID
4.	Hadi Santosa, SH, MH	Anggota Divisi Hukum	Pembina PPID
5.	Chepto Rosdyanto, M.Pd	Anggota Divisi Parmas dan SDM	Pembina PPID
6.	Agung Dwi Murdianto, S.Sos	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Mahyuni, S.H	Kasubbag Parmas dan SDM	PPID
8.	Chepto Rosdyanto, M.Pd	Anggota Divisi Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan
9.	Agung Dwi Murdianto, S.Sos	Sekretaris	Tim Pertimbangan
10.	Mahyuni, S.H	Kasubbag Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan

11.	Dian Indriani, S.H	Kasubbag Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
12.	Zaenudin Mahfud, S.Kom	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
13.	Yoga Trianto, S.T	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
14.	Unik Mayoriyati, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
15.	M. Iqbal Fathurrahman, S.Ip	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
16.	M.Huddin Mukhlisin, S.A.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Edi Sunoto, S.Kom	Penatan Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Anang Kurniawan Jati, S.Kom	Penatan Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Ulya Nur Isnaini, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Agus Subagyo, S.T	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Ivan Danu Prasetyo	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Zaenudin Mahfud